



BUPATI SAROLANGUN
PROVINSI JAMBI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN

NOMOR 3 TAHUN 2016

TENTANG

PENYELENGGARAAN REKLAME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAROLANGUN,

Menimbang : a. bahwa dalam upaya lebih melindungi ketertiban umum, menciptakan keindahan kota dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat terhadap pemasangan reklame di dalam dan di luar ruangan yang sesuai dengan estetika, serasi dengan lingkungan dan perkembangan kota saat ini serta memiliki fungsi sosial bagi masyarakat perlu mengatur penyelenggaraan reklame;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Reklame;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Bungo Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN
dan
BUPATI SAROLANGUN
MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN REKLAME.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sarolangun.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Sarolangun.
5. Dinas adalah Satuan Perangkat Daerah Kabupaten Sarolangun yang melaksanakan urusan penyelenggaraan reklame.
6. Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selanjutnya

7. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sarolangun.
8. Tim Teknis adalah Tim Teknis Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas.
9. Pejabat adalah pegawai diberi tugas tertentu dibidang pemberian Izin Reklame.
10. Penyelenggaraan Reklame adalah perseroan atau badan hukum atau orang/pribadi yang menyelenggarakan Reklame baik untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.
11. Reklame adalah alat perbuatan atau media yang menurut bentuk susunan dan corak ragam untuk tujuan komersial dipergunakan, menganjurkan atau memujikan suatu barang, jasa, atau orang, atau badan untuk menarik perhatian umum kepada suatu tempat atau yang dapat dilihat, dibaca dan atau didengar dari suatu tempat oleh umum kecuali yang dilaksanakan oleh Pemerintah.
12. Izin mendirikan Bangunan Reklame yang selanjutnya disingkat IMBR adalah izin mendirikan Bangunan Reklame bagi Reklame diatas 10m² (sepuluh meter persegi).
13. Kawasan Penyelenggara Reklame adalah kawasan yang memungkinkan penempatan/pemasangan Reklame.
14. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau Modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komaditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara/Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, koperasi, dana pensiun, persekutuan, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial, politik, organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.
15. Tim Terpadu Penyelenggaraan Reklame (TTPR) adalah kelompok kerja yang diberi tugas dan tanggung jawab oleh Bupati Sarolangun untuk mengelola perizinan dan penyelenggaraan Reklame Kabupaten Sarolangun, yang anggotanya terdiri dari Bidang Penataan Kota Kebersihan atau Pertamanan, Bidang Pendapatan Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, dan instansi lainnya yang ditunjuk, termasuk pihak ketiga yang bertindak sebagai konsultan Reklame dan atau pihak yang kompeten.
16. Tim Penertiban Reklame (TPR) adalah kelompok kerja yang diberi tugas dan tanggung jawab oleh Bupati Sarolangun untuk menertibkan,

anggotanya terdiri atas Bidang Pendapatan, Bidang Penataan Kota Kebersihan atau Pertamanan, dan Instansi Terkait.

17. Titik reklame adalah tempat dimana bidang reklame didirikan dan/atau ditempatkan.
18. Peletakan reklame adalah tempat tertentu dimana titik reklame ditempatkan baik di dalam maupun diluar rungan.
19. Pola penyebaran peletakan reklame adalah peta yang dijadikan acuan dan arahan untuk peletakan reklame.
20. Sarana dan prasarana kota adalah bagian dari ruang kota yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah, yang pemanfaatannya untuk kepentingan umum.
21. Diluar sarana dan prasarana kota adalah bagian dari ruang kota yang status kepemilikannya perseorangan atau badan yang pemanfaatannya sesuai dengan peruntukan yang ditetapkan dalam rencana kota.
22. Di atas bangunan adalah titik reklame yang ditempatkan di atas bangunan/gedung.
23. Menempel pada bangunan/bangunan bangunan adalah titik reklame yang menempel/menyatu pada bangunan, baik mempergunakan kontruksi maupun tidak.
24. Halaman adalah bagian ruang terbuka yang terdapat dalam persil.
25. Bahu jalan/berm adalah batas antara perkerasan jalan dengan saluran dan/atau pagar halaman.
26. Median adalah suatu pemisah fisik jalur lalu lintas yang berfungsi untuk menghilangkan konflik lalu lintas dari arah yang berlawanan, sehingga pada gilirannya akan meningkatkan keselamatan lalu lintas.
27. Tinggi reklame adalah jarak antara ambang paling bawah bidang reklame dan permukaan tanah rata-rata atau bidang atap datar/plat beton dan sejenisnya yang memenuhi kelayakan konstruksi tempat kedudukan peletakan konstruksi reklame.
28. Ketinggian reklame adalah jarak antara ambang paling atas bidang reklame dari permukaan tanah rata-rata atau bidang atap datar/plat beton dan sejenisnya yang memenuhi kelayakan konstruksi reklame.
29. Panggung reklame adalah sarana atau tempat pemasangan satu atau beberapa bidang reklame yang diatur dengan baik dalam suatu komposisi yang estetis, baik dari segi kepentingan penyelenggara, masyarakat yang melihat maupun keserasiannya dengan pemanfaatan

30. Gambar Rencana Teknis Bangunan bangunan yang disingkat RTBB adalah gambar rencana teknis bangunan bangunan reklame, megatron, videotron, light emitting diode dan papan atau billboard termasuk konstruksi dan menjelaskan identitas reklame secara teknis mengenai pelatkan, ukuran, bentuk, ketinggian, estetika, dan serasi dengan lingkungan sekitarnya.
31. Reklame Papan atau billboard adalah reklame yang terbuat dari papan kayu, colibrite, vynil, termasuk seng atau bahan lain yang sejenis, dipasang atau digantungkan termasuk yang digambar pada bangunan, halaman, di bahu jalan/berm, median jalan, bando jalan, dan titik lokasi yang sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Bupati.
32. Reklame Megatron, Videotron, Light Emitting Diode (LED) adalah reklame atau iklan bersinar dengan gambar dan/atau tulisan berwarna yang dapat diubah-ubah, terprogram dan difungsikan dengan tenaga listrik.
33. Reklame Layar adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan bahan kain, termasuk kertas, plastik, karet atau bahan lain yang sejenisnya dengan itu, seperti bandir, umbul-umbul, dan spanduk.
34. Reklame Melekat (Sticker) adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara disebar, diberikan atau dapat diminta ditempelkan, dilekatkan, dipasang, digantungkan pada suatu benda.
35. Reklame Selebaran adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara disebar, diberikan atau dapat diminta dengan ketentuan tidak untuk ditempelkan, dilekatkan, dipasang, digantungkan pada suatu benda lain.
36. Reklame Berjalan/Kendaraan adalah reklame yang ditempelkan pada kendaraan.
37. Reklame Udara adalah reklame yang diselenggarakan di udara dengan menggunakan balon gas atau alat lain yang sejenisnya.
38. Reklamen Slide atau Reklame Film adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara menggunakan klise berupa kaca atau film, atau bahan-bahan lain yang diproyeksikan dan/atau diperagakan pada layar atau benda lain atau dipancarkan dan/atau diperagakan melalui pesawat televisi.
39. Reklame Peragaan adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara

41. Reklame Grafiti (Graffiti) adalah reklame yang berupa tulisan atau gambar atau lukisan yang dibuat pada dinding bangunan, dengan menggunakan cat.
42. Reklame Mural adalah reklame yang berupa gambar atau lukisan seperti lokasi tertentu yang dibuat pada dinding atau pada bagian lain dari bangunan, baik bangunan kepemilikan pribadi, badan hukum maupun komersil, dengan menggunakan cat.
43. Reklame Neon Box adalah jenis reklame yang diselenggarakan menggunakan konstruksi tertentu yang menggunakan lampu penerangan di dalamnya dan memiliki rancangan atau design khusus dengan mengedepankan aspek estetika serta terintegrasi dengan lingkungannya sebagai asesoris kota.
44. Kawasan adalah ruang jalur jalan dan/atau persil yang dapat ditempatkan untuk peletakan titik reklame.
45. Jaminan bongkar adalah sejumlah uang yang harus dibayar dimuka wajib pajak Reklame yang akan digunakan untuk membongkar Reklame apabila wajib pajak yang bersangkutan lalai membongkar Reklamennya yang sudah habis masa berlakunya.
46. Jaminan asuransi adalah sejumlah uang yang harus dibayar Wajib Pajak kepada Perusahaan Asuransi untuk menanggung segala bentuk resiko yang ditimbulkan atas penyelenggara Reklame selama 1 (satu) Tahun Pajak.
47. Dalam Sarana Pemerintah adalah bagian ruang Kabupaten yang status kepemilikannya dikuasai Negara/Daerah dan penggunaannya untuk kepentingan umum sesuai dengan peruntukan yang ditetapkan dalam rencana umum Tata Ruang Kabupaten, seperti bahu jalan/trotoar, bantaran kali, halte bus, jembatan penyebrangan taman dan lain sebagainya.
48. Diluar Sarana Pemerintah adalah bagian ruang Kabupaten yang status kepemilikannya perseorangan atau Badan tertentu yang pemanfaatannya sesuai dengan peruntukan yang ditetapkan dalam rencana umum Tata Ruang Kabupaten.
49. Dalam gedung atau bangunan (indoor) adalah lokasi atau titik pemasangan Reklame berada dalam gedung atau bangunan, misalnya loby hotel, kamar hotel, dalam ruang restoran dan lain sebagainya.
50. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari

51. Sebelum memasang Iklan Reklame terlebih dahulu harus memiliki Izin Lokasi Pemasangan Reklame dari Dinas yang membidangi Penataan Kota Kebersihan atau Pertamanan.

BAB II

PERENCANAAN

Bagian Kesatu

Pola Penyebaran Peletakan Reklame

Pasal 2

- (1) Setiap penyebaran peletakan reklame harus memperhatikan keamanan, keselamatan, kenyamanan masyarakat, estetika, keserasian bangunan dan lingkungan serta sesuai dengan rencana kota.
- (2) Pola penyebaran peletakan reklame didasarkan pada kawasan (zoning) terdiri dari:
 - a. Kawasan Penyelenggaraan Reklame
 1. Kawasan Khusus, yaitu kawasan dengan karakter/ciri tertentu yang memiliki kualitas lingkungan dan arsitektur bangunan yang baik, diperbolehkan diselenggarakan kegiatan reklame dengan menempel di bagian depan bangunan.
 2. Kawasan selektif adalah kawasan yang diperbolehkan diselenggarakan kegiatan dan titik reklame terpilih yang meliputi lokasi bersejarah, lokasi konservasi dan preservasi, lokasi lain yang dipertimbangkan dan ditetapkan oleh Bupati berdasarkan rekomendasi Tim Teknis;
 3. Kawasan Umum, yaitu kawasan yang diperbolehkan diselenggarakan kegiatan dan titik reklame di luar Kawasan Khusus dan Kawasan Selektif.
 - b. Kawasan Tanpa Penyelenggaraan Reklame (Kawasan Bebas) adalah kawasan yang tidak diperbolehkan diselenggarakan kegiatan reklame yaitu gedung dan/atau halaman kantor pemerintahan, tempat pendidikan, tempat-tempat ibadah, lintasan jalan, rumah sakit, Kantor Militer/Kepolisian dan sepanjang jalur median jalan.
 - c. Dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, adalah reklame yang menunjukkan identitas bangunan/kegiatan, serta Reklame yang tidak berhubungan dengan identitas bangunan/kegiatan dengan

Bagian Kedua
Perletakan Reklame

Pasal 3

- (1) Perletakan Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, dirinci menjadi titik-titik reklame.
- (2) Titik-titik reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat ditempatkan pada kawasan selektif dan umum terdiri dari:
 - a. Titik-titik reklame di dalam sarana dan prasarana kota;
 - b. Titik-titik reklame di luar sarana dan prasarana kota;
- (3) Titik-titik reklame di dalam sarana dan prasarana kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, adalah titik reklame yang ditempatkan pada:
 - a. Bahu jalan/berm jalan, jembatan ;
 - b. Bando jalan;
 - c. Pos jaga polisi;
 - d. Terminal dan Pangkalan Angkutan;
 - e. Gelanggang/Gedung Olah Raga; dan
 - f. Pasar
- (4) Titik-titik reklame di luar sarana dan prasarana kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, adalah titik reklame yang ditempatkan pada:
 - a. Menempel pada bangunan, menggantung pada bangunan dan/atau dipancang di atas bangunan;
 - b. Di halaman;
 - c. Di kendaraan dan ruang udara;
 - d. Di tempat/ruang yang telah disediakan oleh Pemerintah Daerah; dan
 - e. Melekat/menyatu pada dinding/tembok dan/atau atap bangunan perseorangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan titik-titik reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Pemanfaatan Titik Reklame

Pasal 4

- (1) Pemanfaatan titik-titik reklame di luar sarana dan prasarana kota diatur

- (2) Setelah berakhirnya masa pemanfaatan titik-titik reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diperpanjang kembali sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bagian Keempat Rancangan Bangun Reklame

Pasal 5

- (1) Setiap penyelenggaraan reklame harus memperhatikan rancangan bangun reklame yang meliputi aspek keindahan, keagamaan, kesopanan, ketertiban, keamanan, kesusilaan dan kesehatan dalam menentukan ukuran (dimensi), konstruksi, dan penyajian.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis rancangan bangun reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB III JENIS REKLAME

Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan reklame dibedakan menurut jenis, ukuran, konstruksi dan kelas jalan.
- (2) Penyelenggaraan reklame menurut jenis adalah:
- a. Reklame papan atau billboard, megatron, videotron dan light emitting diode (LED);
 - b. Reklame layar;
 - c. Reklame melekat, (Sticker, graffiti dan mural);
 - d. Reklame selebaran/brosur;
 - e. Reklame berjalan termasuk pada kendaraan;
 - f. Reklame udara;
 - g. Reklame Film/Slide
 - h. Reklame running text;
 - i. Reklame neon box.
- (3) Penyelenggaraan reklame menurut ukuran adalah:
- a. 1 meter x 2 meter;
 - b. 2 meter x 4 meter;
 - c. 3 meter x 5 meter;
 - d. 4 meter x 6 meter;

- f. 5 meter x 10 meter;
- g. dan ukuran lainnya.

(4) Penyelenggaraan reklame menurut konstruksi adalah:

- a. Kontruksi berat, untuk reklame jenis megatron, videotron, light emitting diode (LED), billboard dan bando jalan terdiri dari:
 - 1. Kaki tunggal adalah sarana reklame yang system kaki konstruksinya hanya satu;
 - 2. Kaki ganda adalah sarana reklame yang system kaki konstruksinya terdiri atas dua tiang;
 - 3. Rangka adalah sarana reklame yang system kaki kontruksinya berbentuk rangka dengan mempertimbangkan estetika; dan
 - 4. Menempel adalah sarana reklame yang konstruksinya menyatu pada bagian bangunan dengan memakai konstruksi-konstruksi tambahan yang menyatu dengan konstruksi bangunan tersebut.
- b. Konstruksi ringan untuk jenis reklame di luar sebagaimana dimaksud dalam huruf a.

(5) Penyelenggaraan reklame menurut kelas jalan adalah:

- a. Jalan protocol/Jalan Nasional.
- b. Jalan Provinsi.
- c. Jalan Kabupaten/Kota.
- d. Jalan Lingkungan.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

MEKANISME IZIN PENYELENGGARAAN REKLAME

Bagian Kesatu

Pasal 7

- (1) Setiap penyelenggaraan reklame harus terlebih dahulu mendapat izin tertulis penyelenggaraan reklame dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Untuk memperoleh izin penyelenggaraan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelenggaraan reklame harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Dinas Tata Kota Kebersihan dan Pertamanan

- (3) Izin penyelenggaraan reklame dapat diberikan kepada penyelenggaraan reklame atau jasa periklanan/biro reklame apabila:
- Melengkapi persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
 - Membayar pajak reklame.
- (4) Kewajiban memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak berlaku terhadap penyelenggaraan reklame yaitu:
- Oleh pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang semata-mata hanya memuat nama atau informasi pemerintah/penyuluhan;
 - Melalui televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan;
 - Semata-mata memuat tempat ibadah, tempat pendidikan, sarana olahraga, panti asuhan, yayasan sosial dengan ukuran luas tidak melebihi 4 (empat) meter;
 - Semata-mata memuat nama dan atau pekerjaan orang atau perusahaan yang menempati tanah/bangunan dimana reklame tersebut diselenggarakan dengan ketentuan luas bidang tidak melebihi 1 (satu) meter;
 - Di pekan raya atau tempat keramaian lain yang sejenis, dengan ketentuan luas reklame dan waktu penyelenggaraan reklame ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati;
 - Diselenggarakan oleh organisasi politik dan/atau organisasi kemasyarakatan yang semata-mata hanya memuat nama atau informasi organisasi yang bersangkutan yang ditetapkan lebih lanjut oleh Peraturan Bupati.

Pasal 8

- (1) Masa berlakunya izin penyelenggaraan reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, ditetapkan 1 (satu) tahun.
- (2) Setiap penyelenggaraan reklame terpasang wajib memuat jangka waktu berakhirnya izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
- (3) Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, tidak dapat dipindahtangankan kepada pihak lain dengan cara apapun tanpa izin tertulis dari Bupati.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan perizinan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Perpanjangan Izin

Pasal 9

- (1) Setiap permohonan perpanjangan izin penyelenggaraan reklame harus diajukan secara tertulis kepada Bupati atau Penjabat yang ditunjuk
- (2) Permohonan perpanjangan izin diajukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum masa izin yang berlaku habis.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis perpanjangan izin ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Pembatalan dan Pencabutan Izin

Pasal 10

- (1) Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dapat dibatalkan apabila;
 - a. terdapat perubahan kebijakan Pemerintah Daerah;
 - b. atas keinginan sendiri penyelenggaraan reklame;
- (2) Izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 8, dapat dicabut apabila:
 - a. pada reklame terdapat perubahan antara lain ukuran, konstruksi, penyajian dan pesan sehingga tidak sesuai lagi dengan izin yang telah diterbitkan;
 - b. berdasarkan pertimbangan Bupati ternyata pada saat penyelenggaraan reklame tidak sesuai lagi dengan syarat-syarat tentang norma, keagamaan, keindahan, kesopanan, ketertiban umum, kesehatan, kesusilaan, keamanan dan lingkungan;
 - c. penyelenggaraan reklame tidak memelihara reklame dalam keadaan baik, sehingga dapat mengganggu keindahan dan keselamatan masyarakat;
 - d. penyelenggaraan reklame tidak melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Terhadap pembatalan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, kewajiban yang telah dipenuhi dalam perizinan tidak dapat dimintakan kembali.

BAB V
PENYELENGGARAAN REKLAME

Pasal 11

- (1) Penyelenggara reklame adalah:
 - a. Pemilik reklame/produk;
 - b. Perusahaan jasa periklanan atau biro reklame.
- (2) Pemilik reklame/produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame untuk dan atas namanya sendiri.
- (3) Perusahaan jasa periklanan atau biro reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah badan yang bergerak di bidang jasa periklanan yang menyelenggarakan reklame untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan sebagai jasa periklanan/biro reklame ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 12

- (1) Penyelenggaraan reklame harus menyusun naskah reklame dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar dengan menggunakan huruf latin.
- (2) Papan nama, papan petunjuk, naskah reklame dapat memakai bahasa asing yang harus ditulis, dibagikan bawah bahasa Indonesia, dengan huruf latin yang kecil.
- (3) Bahasa asing yang dipakai sebagai nama perusahaan dan atau merk dagang yang merupakan cabang dan atau paten dari luar negeri masih tetap dipakai.
- (4) Untuk ketertiban umum, Bupati berwenang melarang mempergunakan bahasa asing dan hufur-huruf lainnya selain huruf latin, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 13

Penyelenggara reklame berkewajiban:

- a. menempelkan tanda masa berlaku izin, mencantumkan nama biro/penyelenggara reklame atau tanda lain pada reklame sesuai dengan

- c. membongkar reklame beserta bangunan konstruksi segera setelah berakhirnya izin atau setelah izin dicabut dalam jangka waktu 3 x 24 jam;
- d. menanggung segala akibat yang disebabkan penyelenggaraan reklame yang menimbulkan kerugian pada pihak lain.

Pasal 14

- (1) Penyelenggaraan reklame dilarang menyelenggarakan reklame yang bersifat komersial pada:
 - a. Gedung dan/atau halaman kantor Pemerintah Daerah
 - b. Gedung dan/atau halaman tempat pendidikan/ sekolah dan tempat-tempat ibadah;
 - c. Tempat-tempat lain yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (2) Untuk penyelenggaraan reklame minuman beralkohol hanya dapat diselenggarakan di dalam tempat-tempat tertentu yang diizinkan menjual minuman beralkohol.

BAB VI

PENGENDALIAN, PENGAWASAN DAN PENERTIBAN REKLAME

Bagian Kesatu

Pengendalian

Pasal 15

- (1) Setiap penyelenggaraan reklame dilakukan pengendalian berdasarkan aspek tata ruang, lingkungan, estetika kota, naskah reklame dan *kelayakan konstruksi*.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 16

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Penertiban Reklame

Pasal 17

- (1) Penertiban reklame dilakukan terhadap setiap penyelenggaraan reklame apabila:
- a. tanpa izin;
 - b. telah berakhir masa izinnya dan tidak diperpanjang sesuai ketentuan yang berlaku;
 - c. tanpa tanda masa berlaku/tanda pelunasan pajak;
 - d. terdapat perubahan, sehingga tidak sesuai lagi dengan izin yang telah diberikan;
 - e. perletakkannya tidak sesuai pada titik reklame yang telah ditetapkan;
 - f. tidak sesuai lagi dengan rekomendasi konstruksi;
 - g. tidak terawat dengan baik.
- (2) Dalam hal penyelenggaraan reklame tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka penyelenggara reklame wajib membongkar reklame beserta bangun bangunan reklame dalam batas waktu 3 x 24 jam.
- (3) Dalam hal penyelenggaraan reklame membongkar sendiri bangun bangunan reklame, keamanannya menjadi tanggungjawab penyelenggaraan reklame dan harus diambil oleh penyelenggaraan reklame.
- (4) Apabila batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), telah terlampaui maka hasil pembongkaran barang bukti reklame tersebut menjadi milik Pemerintah Daerah.

Pasal 18

- (1) Pelaksanaan penertiban penyelenggaraan reklame dalam bentuk pembongkaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (4), dilakukan oleh atas usulan atau rekomendasi dari Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sarolangun.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penertiban reklame ditetapkan

Pasal 19

Terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f dan huruf g dikenakan sanksi administrasi berupa tidak diperkenankan mengajukan izin penyelenggaraan reklame baru untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal pencabutan.

BAB VII PENYIDIKAN

Pasal 20

- (1) Penyidikan atas pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindakan pidana di bidang penyelenggaraan reklame agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai penyelenggaraan reklame tentang keberadaan perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari penyelenggara reklame sehubungan dengan tindak pidana;
 - d. menyuruh berhenti dan/atau seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang/objek penyidikan yang berkaitan dengan tindak pidana;
 - f. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;

- i. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyelenggaraan pidana menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tidak berwenang melakukan penangkapan, penahanan dan atau penggeledahan.
- (4) Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) membuat berita acara setiap tindakan tentang:
- a. pemeriksaan tersangka;
 - b. pemeriksaan surat;
 - c. penyegelan objek;
 - d. penyitaan benda;
 - e. pemeriksaan saksi;
 - f. pemeriksaan tempat kejadian; dan
 - g. mengirim berkas kepada penuntut umum melalui penyidik Kepolisian Negera Republik Indonesia.

BAB VIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 21

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 14 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelanggaran.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka setiap izin dan perjanjian kerjasama yang telah dikeluarkan pada kawasan bebas dan kawasan selektif dinyatakan tetap berlaku sampai dengan habis masa berlaku izin penyelenggaraan reklame atau habis masa pengelolaannya atau

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

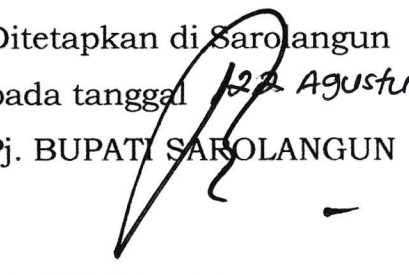
Pasal 23

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun.



Ditetapkan di Sarolangun
pada tanggal *22 Agustus* 2016
Pj. BUPATI SAROLANGUN


ARIEF MUNANDAR

Diundangkan di Sarolangun
pada tanggal *22 Agustus* 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN


THABRONI ROZALI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN TAHUN 2016 NOMOR 3

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN,
PROVINSI JAMBI : (/2016)